



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Jalan H.R Soebrantas 28814 076531222

<http://dpmptsp.dumaikota.go.id/>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Dumai

Izin Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Permohonan bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
2. Fotocopy KTP.
3. Pas photo 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
4. Gambar Lokasi dan Photo Reklame.
5. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah/Surat pernyataan dari pemilik lahan.
6. Bukti Setoran Pajak Reklame
7. Untuk Perpanjangan : Izin Reklame Asli yang Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Jalan H.R Soebrantas 28814 076531222

<http://dpmptsp.dumaikota.go.id/>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

1. Pelaku Usaha datang ke loket informasi dengan membawa berkas yang diperlukan
2. Petugas informasi memberikan blanko surat permohonan dan mengarahkan Pelaku Usaha ke petugas loket pendaftaran. Petugas loket pendaftaran memverifikasi dan menginput berkas permohonan izin kemudian meneruskannya ke kepala Bidang PKPL. Petugas loket pendaftaran dapat mengembalikan berkas permohonan kepada kepala pelaku usaha melalui petugas informasi apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dilengkapi kembali
3. Kepala bidang PKPL menerima berkas dari petugas loket pendaftaran dan memverifikasinya. Selanjutnya menyerahkan ke Kasi Perizinan. Kepala bidang PKPL dapat mengembalikan berkas permohonan kepada petugas loket pendaftaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dilengkapi kembali
4. Kepala Seksi perizinan menerima berkas permohonan dari Kabid PKPL. Selanjutnya menghubungi tim teknis perizinan terkait untuk melaksanakan verifikasi faktual ke pelaku usaha
5. Tim teknis perizinan terkait bersama dengan kasi perizinan melakukan verifikasi faktual atas berkas permohonan pelaku usaha. Selanjutnya menerbitkan BAP, Surat Rekomendasi Teknis dan daftar biaya izin kemudian menyerahkannya ke kasi perizinan. Jika hasil verifikasi faktual tidak memenuhi syarat, tim teknis perizinan terkait bersama dengan kasi perizinan dapat menyerahkan kembali berkas permohonan ke pelaku usaha.
6. Kasi perizinan menerima BAP, Surat Rekomendasi Teknis dan daftar biaya izin. Selanjutnya menghubungi pelaku usaha untuk melunasi biaya izin melalui petugas bendahara penerimaan.
7. Petugas bendahara penerimaan menerima pembayaran dari pelaku usaha kemudian mencetak kuitansi pembayaran. Selanjutnya menyerahkan kuitansi pembayaran ke kasi perizinan
8. Kasi perizinan menerima kuitansi pembayaran. Selanjutnya mencetak draf surat izin dan menyerahkannya ke Kabid Perizinan bersama BAP, Surat Rekomendasi Teknis dan berkas perizinan.
9. Kepala Bidang perizinan menerima dan memverifikasi draf surat izin. Selanjutnya Kepala bidang perizinan menyerahkan draf surat izin ke Sekretaris. Kepala bidang perizinan dapat mengembalikan draf surat izin kepada kepala seksi perizinan apabila ada kesalahan untuk diperbaiki kembali
10. Sekretaris menerima dan memverifikasi draf surat izin. Selanjutnya Sekretaris menyerahkan ke Kepala Dinas. Sekretaris dapat mengembalikan draf surat izin kepada kepala bidang perizinan apabila ada kesalahan untuk diperbaiki kembali
11. Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani surat izin. Selanjutnya menyerahkan kepada petugas penyerahan izin. Kepala dinas dapat mengembalikan draf surat izin kepada sekretaris apabila ada kesalahan untuk diperbaiki kembali
12. Petugas penyerahan izin menerima surat izin. Kemudian menyerahkannya ke Pelaku Usaha
13. Pelaku Usaha menerima Surat izin dan menandatangani daftar penyerahan izin



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Jalan H.R Soebrantas 28814 076531222

<http://dpmptsp.dumaikota.go.id/>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Waktu Penyelesaian

3 Hari

- Input Data, Verifikasi 1 hari
- Verifikasi faktural di lapangan 1 hari
- Validasi, cetak & Penandatanganan 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

Produk Pelayanan

1. Izin Reklame

Pengaduan Layanan

- Website : dpmptsp.dumaikota.go.id
- Email : dpmptspkotadumai@gmail.com
- Telepon : 0765-31222
- Fax : 0765-36909